

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber utama penerimaan terbesar negara adalah berasal dari pajak. Jika suatu negara tidak ada pendapatan dari pajak maka kehidupan di dalam negara tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Di Indonesia, penerimaan negara sebesar 80% yaitu sumbernya dari pajak, baik itu dari pajak pusat ataupun pajak daerah (Julito & Ramadani, 2023). Dari penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai keperluan maupun belanja negara, seperti pembangunan infrastruktur yang lebih baik, mendapatkan kelayakan di bidang pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, memberikan subsidi agar masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah, serta menjamin keamanan dan pertahanan kepada masyarakat.

Perubahan sistem pemungutan pajak di Indonesia sejak era reformasi perpajakan yang semula dari kewenangan pemerintah menentukan besaran pajak yang terutang kepada wajib pajak (*official assesment system*), kemudian berubah menjadi sistem pemungutan yang dilakukan oleh wajib pajak mulai dari kegiatan perhitungan hingga pelaporan seluruh kewajiban pajaknya (*self assesment system*) (Hadistiyah & Putra, 2022). Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak sehingga tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga dapat membantu kehidupan negara. Pemungutan pajak di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah, dan lain-lain baik pajak pusat maupun pajak daerah yaitu dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi serta penyempurnaan sistem administrasi perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang

dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia (Oktavia & Widjaja, 2019). Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Sastrawan & Wahyoni, 2021). Faktor yang sangat penting dalam menunjang kegiatan operasional dan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM). SDM yang selanjutnya disebut sebagai karyawan di perusahaan merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan kemudian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur. Gaji dan upah merupakan tambahan kemampuan kebutuhan ekonomi bagi karyawan, sehingga gaji dan upah yang diterima oleh karyawan dikenai pajak penghasilan pasal 21 yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan.

Perusahaan yang merupakan pemotong pajak sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh karyawan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan karyawan. Perusahaan yang merupakan pemotong pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 akan dikenakan sanksi perpajakan seperti pokok, bunga, denda, dan kenaikan selama 5 tahun ke belakang sehubungan dengan konsep daluwarsa dalam perpajakan. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak penghasilan pasal 21 harus sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku di tahun pajak yang bersangkutan.

CV Muda Ria adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan kendaraan bermotor untuk barang umum yang beralamat di Dusun 1 Desa Simpang Nibung Rawas, Sungai Jauh, Rawas Ulu - Kab. Musi Rawas Utara. Perusahaan yang merupakan pemotong pajak sudah seharusnya menghitung

pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan dinyatakan benar, apabila CV Muda Ria telah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku di tahun pajak yang bersangkutan. Penulis memilih CV Muda Ria dalam penulisan laporan akhir ini karena perusahaan ini belum pernah melaksanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) terhadap karyawan tetapnya.

Oleh karena itu, penulis tertarik menyusun laporan akhir ini dengan judul **“Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023 Terhadap Karyawan Tetap pada CV Muda Ria.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum PP 58/PMK 168 Tahun 2023 terhadap karyawan tetap pada CV Muda Ria?
2. Bagaimana penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023 terhadap karyawan tetap pada CV Muda Ria?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan di dalam penulisan ini yaitu hanya pada penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023 terhadap karyawan tetap pada CV Muda Ria yaitu tahun pajak 2023 sebelum PP 58/PMK 168 Tahun 2023 dan tahun pajak 2024 sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk:

1. Menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum PP 58/PMK 168 Tahun

2023 terhadap karyawan tetap pada CV Muda Ria.

2. Menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023 terhadap karyawan tetap pada CV Muda Ria.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

Menambah pengalaman dan mengembangkan pengetahuan yang di dapat selama duduk dibangku kuliah, serta melatih kemampuan untuk menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023 terhadap karyawan tetap pada CV Muda Ria.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan serta informasi mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023 terhadap karyawan tetap pada CV Muda Ria.

3. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya

Sebagai bahan referensi untuk menambah informasi untuk mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya jurusan Akuntansi.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan laporan akhir ini membutuhkan data yang tepat dan objektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan.

Menurut Kriyantono (2020:289-308) terdapat tiga jenis teknik dalam pengumpulan data, yakni:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara periset (orang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (orang yang dinilai mempunyai informasi terhadap objek yang dituju).

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung tanpa adanya mediator untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Teknik ini digunakan apabila penelitian ditujukan untuk

mempelajari perilaku manusia, gejala-gejala alam, proses kerja dan dilakukan kepada responden yang tidak terlalu besar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menggali data-data pada masa lampau secara objektif dan sistematis, dan dapat juga digunakan sebagai data pelengkap dalam penelusuran informasi agar dapat mendukung analisis dan interpretasi data.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, yakni penulis melakukan wawancara kepada pimpinan CV Muda Ria. Sedangkan teknik dokumentasi, yakni penulis mengumpulkan data dari CV Muda Ria mengenai dokumen-dokumen yang akan digunakan.

1.5.2 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019:194) sumber data dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada orang yang mengumpulkan data.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada orang yang mengumpulkan data, seperti melalui orang lain atau lewat dokumen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggunakan data primer, yakni hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pimpinan CV Muda Ria. Sedangkan data sekunder berupa data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, pembagian tugas dan wewenang, aktivitas perusahaan, daftar karyawan tetap, dan slip gaji karyawan CV Muda Ria.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi laporan akhir secara ringkas dan jelas, sehingga terdapat gambaran antara masing-masing bab yang telah dibagi menjadi beberapa sub. Sistematika penulisan laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, sumber data dan metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan pada laporan akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori yang mendasari penyusunan laporan akhir yang meliputi pengertian pajak, fungsi pajak, wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, pengertian pemeriksaan pajak, penyebab pemeriksaan pajak, penyelesaian pemeriksaan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak (SKP), penerbitan surat tagihan pajak (STP), daluwarsa penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP), sanksi surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP), pengertian pajak penghasilan, pengertian pajak penghasilan pasal 21, pemotong pajak penghasilan pasal 21, subjek dan bukan subjek pajak penghasilan pasal 21, objek dan bukan objek pajak penghasilan pasal 21, dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21, penghasilan tidak kena pajak penghasilan pasal 21, tarif pajak penghasilan pasal 21, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan skema perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, pembagian tugas dan wewenang, aktivitas perusahaan, daftar gaji karyawan, dan daftar pembagian tunjangan hari raya (THR) CV Muda Ria.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang menjadi topik utama dalam laporan ini yaitu mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023 terhadap karyawan tetap pada CV Muda Ria.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian akhir dari penulisan laporan akhir yang berisikan simpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya dan dilanjutkan dengan beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat bagi CV Muda Ria.